

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga atau badan penegakan hukum untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Menurut Sadjijono dalam bukunya mengatakan:

Kepolisian mempunyai kata dasar polisi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (polis).¹

Lebih lanjut bahwa:

Kepolisian di Indonesia pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari Pusat sampai ketinggian Daerah. Dengan demikian sistem kepolisian di Indonesia diatur secara sentralisasi, dimana kepolisian ditingkat daerah bertanggung jawab kepada kepolisian pusat secara berjenjang pula.²

Polisi memiliki banyak bagian dalam fungsinya, bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan fungsi mereka masing-masing. Sadjijono dalam bukunya berjudul *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance* mengatakan:

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif.³

Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah reserse.

¹Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

²Ibid. hlm. 104-105.

³Ibid. hlm. 205.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini reserse mempunyai peranan yang besar terhadap pengungkapan tindak kejahatan yang banyak terjadi dimasyarakat. Salah satu yang akan dibahas adalah mengungkap tindak kejahatan perdagangan orang khususnya perdagangan anak. Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Farhana merumuskan bentuk-bentuk eksploitasi itu:

Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai

penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.⁴

Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang, hal ini serupa dengan yang disampaikan Farhana dimana:

Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang (people smuggling). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan, yaitu orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang.⁵

Hingga kini, akibat tidak banyaknya pihak yang peduli serta kurangnya informasi membuat kasus perdagangan orang termasuk anak-anak dan perempuan terus berlarut-larut. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Hj. Henny Nuraeny adalah:

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka hal itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶

⁴Dra. Farhana, S.H., M.H., Pdi., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁵Ibid. hlm. 17.

⁶Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak khususnya didalam penjelasan umum adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan

kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Dalam hal perdagangan anak, anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang tua. Sayangnya, sebagian orang tua dan oknum tidak bertanggung jawab salah dalam menafsirkan harta itu sendiri.

Orang tua dan oknum tidak bertanggung jawab menganggap anak adalah “harta” yang dapat dipindah tangankan dan ditukar dengan sejumlah uang. Sampai saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang tua, juga proses pembelajaran anak menjadi dewasa dan pada masa depan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orang tua yang juga mempekerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi semata-mata untuk memenuhi ambisi orang tua. Pada masyarakat ekonomi lemah dan kurang berpendidikan, persoalan yang dihadapi anak adalah buruh anak atau anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaan kondisi ekonomi dan ada juga karena dipekerjakan oleh orang tua mereka. Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi manusia seorang anak akan terjadi apabila tidak ada lagi orang-orang yang memandang seorang anak sebagai subyek yang sama dengan dirinya, akan

tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjual belikan demi keuntungan pribadi.

Indonesia menjadi salah satu negara asal perdagangan orang di dunia. Dari data yang dirilis International Organization for Migration (IOM) Indonesia tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah korban 3.943 korban perdagangan manusia.⁷ Ketua LRC-KJHAM Semarang Fatkhurrozi menyebutkan data International Organization for Migration (IOM) sepanjang 2005-2010 terdapat setidaknya 890 anak korban perdagangan manusia.⁸ Seperti yang telah terjadi di kampung Jetisharjo kecamatan Jetis Yogyakarta, Polda DIY berhasil mengungkap kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri dan dijual kepada seorang penadah di daerah Tanah Abang Jakarta dengan harga Rp. 250.000.⁹

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Maidin Gultom merumuskan pengertian perlindungan anak didalam bukunya yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

⁷ Kasus Perdagangan Manusia, Indonesia Tertinggi Di Dunia, <http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/kasus-perdagangan-manusia-indonesia.html>, diunduh tanggal 11Maret 2014

⁸ Di Jateng Tercatat 21 Kasus, Perdagangan Anak di Indonesia Tinggi, <http://jateng.tribunnews.com/2013/12/19/di-jateng-tercatat-21-kasus-perdagangan-anak-di-indonesia-tinggi>, diunduh tanggal 11 Maret 2014.

⁹ Polda DIY Ungkap Kasus Perdagangan Anak, <http://www.jogjatv.tv/berita/13/03/2012/polda-diy-ungkap-kasus-perdagangan-anak>, diunduh tanggal 10 Maret 2014

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹⁰

Tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menurut Farhana yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.¹¹

Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan anak menyebabkan pihak yang berwajib atau yang biasa kita sebut dengan polisi harus bekerja ekstra untuk mengungkap kejahatan perdagangan anak tersebut. Polisi mempunyai tugas dibidang preventif, tugas dibidang preventif menurut Sadjijono dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.¹²

Tindakan preventif biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian. Dalam hal ini Polda DIY harus mengoptimalkan

¹⁰Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Kedua, Refika Aditama, Bandung., hlm. 33.

¹¹Dra. Farhana, S.H., M.H., Pdi., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

¹²Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Kedua, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 149.

tindakan preventif agar perdagangan anak tidak semakin meluas sehingga dapat melindungi hak-hak anak itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Pidana.

2. Bagi Polda DIY

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Polda DIY dalam menangani kasus perdagangan anak.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan memahami sejauh mana peranan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak sesuai Undang-Undang yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Upaya Polda DIY Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak. Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ada beberapa judul skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaan, yaitu:

1. Erlando Panggabean alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507975 dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak”**. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dan untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak. Kesimpulan dari penelitiannya faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak antara lain disebabkan kurangnya

kesadaran dari korban maupun keluarga korban, terbatasnya informasi, faktor kemiskinan, faktor budaya faktor rendahnya pendidikan dan faktor perkawinan dini. Sedangkan bentuk dari perdagangan perempuan dan anak yaitu penghambaan, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, kerja paksa dan eksploitasi.

2. Paula Dian Kusumaningsih alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 070509573 dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan anak dan untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak. Kesimpulan dari penelitiannya bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak didalam prakteknya seperti yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) huruf b dan Pasal 53 oleh aparat penegak hukum sering dilupakan sehingga dasar hukum untuk memproses pelaku kurang kuat padahal Undang-Undang tersebut lebih menjamin dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak. Sedangkan hambatan dalam menerapkan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan anak untuk membuktikan adanya kasus perdagangan anak sungguh sulit, tidak semua pelaku perdagangan anak bisa diproses secara hukum karena pelaku perdagangan anak tersebut terdiri dari jaringan yang berlapis-

lapis, terorganisir sangat rapid an professional serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban secara sadar untuk diperdagangkan.

F. Batasan Konsep

1. Polda

Satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada dibawah Kapolri.

2. Penanggulangan

Proses, cara, perbuatan menanggulangi.

3. Perdagangan Orang

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

4. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data sekunder dan data primer.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
 - 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
 - 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dari buku, website, jurnal dan makalah.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara terstruktur tentang Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak terhadap Kompol. Zulham Efendi Lubis, S.IK. Kepala Unit VC Ditreskrim Polda DIY. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.

6. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul Polda DIY Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II :PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK OLEH POLDA DIY

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tentang gambaran tentang Polda DIY, tinjauan umum tentang kejahatan perdagangan anak dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu upaya Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak dan kendala Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.